



**UNEGN**

**DIVISI ASIA TENGGARA DAN PASIFIK BARAT DAYA  
(Asia South-East & Pacific South-West Division)**

# **AGENDA**

**Kegiatan Divisi ASEPSW**



**Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional  
(BAKOSURTANAL)**

# 1. Pendahuluan

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan Resolusi 715A (XXVII) ECOSOC 23 April 1959. Resolusi ini sebagai kerangka acuan dalam: (i) mempertimbangkan masalah teknis pembakuan nama-nama geografis dalam negeri (domestik), termasuk persiapan statement masalah regional dan umum, dan menyiapkan draft rekomendasi tentang prosedur, terutama bahasa, dan kemudian diikuti pembakuan nama-nama geografis dari tiap negara, (ii) melaporkan kepada Dewan pada sidang yang tepat pada penyelenggaraan konferensi internasional yang diinginkan dalam subjek ini dan mensponsori kelompok kerja-kelompok kerja berdasar sistem bahasa, (iii) mengundang pemerintah negara-negara yang tertarik dan berpengalaman untuk bersedia hadir atas permintaan Sekretaris Jenderal dan atas biaya mereka sendiri, serta konsultasi untuk membantu kelompok tersebut.

Sidang-sidang UNGEGN diselenggarakan dalam tiga kali sidang dalam periode lima tahunan dan sampai sekarang sudah dilakukan 23kali sidang UNGEGN sejak tahun 1967.

## 2. Tujuan dan Fungsi UNGEGN

### A. Tujuan pokok kelompok pakar, yaitu:

1. menekankan pentingnya standarisasi nama-nama geografis pada tingkat nasional dan internasional dan menunjukkan manfaat yang diperoleh dari standarisasi
2. mengumpulkan hasil pekerjaan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan standarisasi nama-nama geografis dan mendiseminasikan hasilnya kepada anggota PBB
3. mempelajari dan mengusulkan prinsip-prinsip, kebijakan dan metoda yang sesuai untuk pemecahan masalah standarisasi nama-nama geografis
4. memegang peranan aktif dengan memfasilitasi pengadaan bantuan saintis dan teknis terutama untuk negara berkembang yang belum mampu dalam menyiapkan mekanisme standarisasi nama geografis
5. menyediakan wahana untuk perwakilan dan koordinasi antara negara-negara anggota dengan organisasi internasional dalam pekerjaan yang terkait dengan standarisasi nama-nama geografis dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan resolusi hasil Konferensi PBB tentang Standarisasi nama-nama geografis.

### B. Prinsip-prinsip:

1. Kelompok Pakar akan bertindak sebagai suatu lembaga konsultasi; maka sesuai dengan persetujuan masalah-masalah non prosedural akan dicapai melalui konsensus dan tidak melalui voting
2. Keputusan Kelompok Pakar diajukan sebagai rekomendasi kepada Konferensi PBB tentang Standardisasi Nama-nama Geografi dan jika disetujui akan diajukan ke Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk pengesahan akhir dengan permintaan negara anggota yang memberi kemungkinan publisitas yang luas dan ekspose melalui cara dan saluran yang memadai seperti organisasi profesional,

institusi riset dan ilmiah, dan institusi lain yang lebih tinggi. Keputusan kelompok pakar bersifat rekomendasi

3. Pertanyaan yang mencakup kedaulatan nasional tidak akan dibahas oleh Kelompok Pakar
4. Kelompok Pakar dalam aktifitasnya akan melekat pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan ketentuan berikut :
  - a. standarisasi nama-nama geografis harus berdasarkan pada prestasi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan bahasa dan makna teknis pemrosesan dan pembangunan data toponim
  - b. standarisasi nama-nama geografis internasional harus dilaksanakan berdasarkan standarisasi nasional.

### **C. Fungsi:**

1. mengembangkan prosedur dan membangun mekanisme standarisasi untuk keperluan nasional masing-masing negara anggota
2. menyiapkan pekerjaan periodik untuk Konferensi PBB dalam Standarisasi Nama-nama Geografis; menyediakan kelanjutan kegiatan antar Konferensi; dan menyediakan dalam implementasi resolusi hasil Konferensi
3. mendorong pembahasan dan studi tahap teoritis dan praktek diarahkan pada standarisasi
4. mengkoordinasi kegiatan bagian geografis / bahasa untuk pekerjaan lebih lanjut di tingkat nasional; mendorong partisipasi aktif negara-negara anggota; dan mempromosikan keseragaman pekerjaan yang akan dikerjakan
5. untuk menciptakan struktur yang perlu untuk melengkapi pekerjaan divisi dan untuk berhubungan dengan isu di luar lingkup suatu divisi
6. mengembangkan program yang sesuai untuk membantu negara dan kelompok negara-negara untuk mencapai standarisasi
7. membuat organisasi pemetaan tanggap atau peduli pentingnya penggunaan nama-nama geografis yang sudah distandarisasi
8. untuk memelihara hubungan dengan organisasi internasional yang terkait dan mendorong anggota-anggota Divisi UNGEGN berpartisipasi di PBB dan Konferensi lain yang terkait
9. bekerja pada level nasional, internasional dan PBB untuk menghubungkan toponimi dan kartografi
10. membuat prinsip-prinsip standarisasi dan nama-nama geografis yang standard sebagai informasi praktis untuk komunikasi pengguna seluas mungkin melalui semua media yang memadai.

### **D. Tatakerja / peraturan (rules):**

1. Jumlah divisi bahasa/geografis dan komposisinya dapat direvisi jika perlu
2. Suatu negara akan menentukan sendiri divisi yang diinginkan. Suatu negara dapat menjadi anggota divisi lain ditetapkan berdasarkan partisipasinya dan tidak merubah karakter divisi bahasa.geografis yang menjadi perhatiannya. Pakar dapat

diundang untuk menghadiri pertemuan divisi lain dalam kapasitas pengamat (observer) atau konsultan.

3. Setiap divisi jika terdiri lebih dari satu negara harus memilih satu pakar sebagai perwakilan divisi (Ketua Divisi / Division Chairman) dalam pertemuan Kelompok Pakar secara keseluruhan, dengan metoda yang dipilihnya
4. Untuk menjamin kelangsungan pekerjaan, setiap divisi mempunyai lebih dari satu negara harus memilih wakil alternatif (Alternate Chairman). Ketua Divisi harus harus dapat bekerja sama dengan wakilnya
5. Ketua divisi harus menggairahkan aktivitas pembakuan nama-nama geografis dalam divisinya dengan mengadakan korespondensi dengan lembaga/badan standarisasi nama-nama geografis dan lembaga survei pemetaan, serta organisasi-organisasi pada pertemuan divisi
6. Ketua divisi harus bertanggung jawab untuk memastikan pekerjaan Kelompok Pakar dan potensi bantuan teknis

UNGEEN dibentuk berdasarkan Resolusi ECOSOC 715A (XXVII) 23 April 1959 dan Resolusi 1314 (XLIV) 31 Mei 1968 dan keputusan keputusan Dewan pada pertemuan ke 1854 tanggal 4 Mei 1973, untuk standarisasi lanjut nama-nama geografis nasional dan tingkat internasional. Untuk melaksanakan program standarisasi nama-nama geografis baik nasional maupun internasional, UNGEEN dibagi menjadi 22 Divisi Linguistik/Geografis, yaitu: Afrika Tengah; Afrika Timur; Afrika Selatan; Afrika Barat; Arab; Asia Timur (selain Cina); Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya; Asia Barat Daya (selain Arab); Baltik; Celtik; Cina; Negara berbahasa Negara berbahasa Belanda dan Jerman (Dutch and German-Speaking); Eropa Timur Tengah dan Tenggara; Eropa Timur; Selatan dan Asia Tengah; Mediteran Timur (selain Arab); Negara berbahasa Perancis (French Speaking); India; Amerika Latin; Norden; Romano-Hellenic; Kerajaan Inggris; Amerika dan Kanada.

### **3. Divisi Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya**

Kelompok Pakar terdiri dari pakar dari berbagai divisi bahasa / geografis yang telah dibentuk pada Konferensi PBB tentang Standarisasi Nama-nama Geografis. Setiap negara menentukan sendiri divisi yang diinginkan dan dapat lebih dari satu divisi. Ketua divisi dipilih dalam divisi itu sendiri, dan ketua diharapkan dapat menstimulasi aktivitas dalam pembakuan nama-nama geografis dalam divisinya, melalui pertemuan teknis, korespondensi, dsb.

Negara-negara yang termasuk dalam Divisi Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya sebagian besar masuk dalam satu rumpun bahasa Austronesian/Malayo-Polynesian, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Samoa Barat, Tonga, Solomon, Tuvalu, Vanuatu, Selandia Baru, dan Australia. Tetapi diantara negara-negara ini ada yang belum menjadi anggota.

Negara-negara yang masuk dalam Divisi Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya adalah Indonesia, Bhutan, Sri Lanka, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, Nauru, Samoa dan Vanuatu.

## 4. Tugas-tugas

Dari tugas dan fungsi UNGEGN seperti telah disebut di atas, dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi dari Divisi tidak berbeda jauh dengan tugas dan fungsi UNGEGN. Divisi lebih bersifat regional dengan kesamaan bahasa dan wilayah geografisnya, di dalam menggalang kerjasama yang terkait dengan toponimi di antara negara-negara anggota. Penetapan Divisi berdasarkan pengelompokan bahasa atau geografis akan memudahkan bagi negara-negara anggota untuk bekerjasama dan berkomunikasi. Dari tugas UNGEGN sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan tugas Divisi adalah sebagai berikut:

### A. Tugas Divisi

1. menekankan pentingnya standarisasi nama-nama geografis pada tingkat regional dan menunjukkan manfaat yang diperoleh dari standarisasi
2. mengumpulkan hasil pekerjaan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan standarisasi nama-nama geografis dan mendiseminasikan hasilnya kepada anggota divisi
3. mempelajari dan mengusulkan prinsip-prinsip, kebijakan dan metoda yang sesuai untuk pemecahan masalah standarisasi nama-nama geografis
4. memegang peranan aktif dengan memfasilitasi pengadaan bantuan saintis dan teknis terutama untuk negara anggota yang belum mampu dalam menyiapkan mekanisme standarisasi nama geografis
5. menyediakan wahana untuk perwakilan dan koordinasi antara negara-negara anggota dengan organisasi internasional dalam pekerjaan yang terkait dengan standarisasi nama-nama geografis dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan resolusi hasil Konperensi PBB tentang Standarisasi nama-nama geografis.
6. mengembangkan prosedur dan membangun mekanisme standarisasi untuk keperluan nasional masing-masing negara anggota
7. menyiapkan pekerjaan periodik untuk Konperensi PBB tentang Standarisasi Nama-nama Geografis (UNCSGN) dan Session UNGEGN; menyiapkan kelanjutan kegiatan antar Konperensi; dan menyiapkan implementasi resolusi hasil Konperensi
11. mengkoordinasi kegiatan bagian geografis / bahasa untuk pekerjaan lebih lanjut di tingkat nasional; mendorong partisipasi aktif negara-negara anggota; dan mempromosikan keseragaman pekerjaan yang akan dikerjakan
12. mengembangkan program yang sesuai untuk membantu negara-negara anggota untuk mencapai standarisasi
13. membuat organisasi pemetaan tanggap atau peduli pentingnya penggunaan nama-nama geografis yang sudah distandarisasi
14. untuk memelihara hubungan dengan organisasi internasional yang terkait dan mendorong anggota-anggota Divisi berpartisipasi di PBB dan Konferensi lain yang terkait
15. bekerja pada level nasional, internasional dan PBB untuk menghubungkan toponimi dan kartografi

16. membuat prinsip-prinsip standarisasi dan nama-nama geografis yang standard sebagai informasi praktis untuk komunikasi pengguna seluas mungkin melalui semua media yang memadai.

## **B. Tugas Ketua Divisi**

Sebagaimana disebutkan dalam tatakerja (rules dari UNGEGN), Ketua Divisi mempunyai tugas:

1. menunjuk wakil (alternate chairman) dari salah satu negara anggota
2. menggalang kerjasama dan mendorong aktivitas pembakuan nama-nama geografis dalam divisinya dengan mengadakan korespondensi dengan lembaga / badan standarisasi nama-nama geografis dan lembaga survei pemetaan, serta organisasi-organisasi pada pertemuan divisi
3. bertanggung jawab untuk memastikan pekerjaan Kelompok Pakar dan potensi bantuan teknis kepada negara anggota
4. menyiapkan agenda program kegiatan dalam pelaksanaan standarisasi nama-nama geografis, yang dapat berupa kerjasama regional, training toponimi, konferensi standarisasi nama-nama geografis (UNCSGN) dan pertemuan divisi (UNGEGN Divisional Meeting)
5. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan hasil dari resolusi UNCSGN maupun UNGEGN Divisional Meeting

## **C. Kesekretariatan**

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Divisi menyiapkan Kesekretariatan Divisi di lingkungan Bakosurtanal dan menunjuk seorang Sekretaris yang mampu melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan toponimi .

### **Tugas Sekretaris:**

1. Membantu menyiapkan tugas-tugas kesekretariatan
2. Membantu menyiapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan Divisi
3. Membantu menyiapkan rencana kerjasama dengan negara-negara ASEPSW, Divisi-divisi dan organisasi internasional lain
4. Menyiapkan bahan-bahan dari Divisi untuk sidang-sidang (Session) UNGEGN
5. Korespondensi aktif dengan negara-negara ASEPSW, Divisi-divisi, dan Working Group dalam lingkup UNGEGN

## **5. Agenda Kegiatan**

### **A. Tahun 2006**

1. Kontribusi untuk koreksi Peta dan Gasetir Regional ASEPSW, paling lambat Januari 2007 harus diserahkan ke Australia

2. Partisipasi mengumpulkan nama-nama ibukota provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam membangun basisdata nama-nama geografis yang disiapkan oleh UNGEGN, harus segera dikumpulkan
3. Menyiapkan istilah-istilah generik tiap negara ASEPSW
4. Menyiapkan template report yang sama tentang aktivitas toponimi regional ASEPSW
5. Laporan berkala triwulan atau 6 bulanan (News Letter) kepada negara-negara anggota, berupa informasi atau masukan dalam rangka menggalang kerjasama regional
6. Menyiapkan bersama template 'country report' menggunakan struktur Working Group UNGEGN
7. Menyiapkan website Divisi ASEPSW

#### **B. Tahun 2007**

1. Tawaran dari Vietnam mengorganisir training seperti di Malang (waktu belum ditentukan)
2. Menyelenggarakan workshop toponimi nasional dengan anggaran Bakosurtanal direncanakan bulan Juni 2007, direncanakan akan mengundang Pakar Toponimi dari luar negeri.
3. Menghadiri Konferensi PBB ke 9 tentang Standarisasi Nama-nama Geografis (9th UNCSGN), 24th UNGEGN Session, dan 14th UNGEGN ASEPSW Divisional Meeting, di New York tanggal 20 – 31 Agustus 2007
4. Menyiapkan rencana training toponimi tahun 2008 untuk negara-negara ASEPSW yang kurang mampu dengan menajagi bantuan dari UNGEGN atau organisasi lain. Rencana ini bisa diinformasikan pada UNCSGN di New York 2007

#### **C. Tahun 2008**

1. Pelaksanaan Training toponimi untuk negara-negara di wilayah ASEPSW yang kurang mampu dengan bantuan dana dari UNGEGN atau organisasi internasional lain
2. UNGEGN Divisional Meeting ke 15, waktu dan tempat belum ditentukan

#### **D. Tahun 2009**

UNGEGN Divisional Meeting ke 16, waktu dan tempat belum ditentukan. Pada pertemuan ini akan dipilih Ketua Divisi baru untuk periode berikutnya.